



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
[Laman www.unmul.ac.id](http://Laman.www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2332/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA

PENDAMPINGAN MELALUI PELATIHAN PENGUATAN UMKM LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN
BEKERJASAMA DENGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSI UNIVERSITY)
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pelatihan Penguatan UMKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Bekerjasama Dengan PT. Bank Syariah Mandiri (BSI University) Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Pendampingan Melalui Pelatihan Penguatan UMKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Bekerjasama Dengan PT. Bank Syariah Mandiri (BSI University) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1259/UN17.L1/SK/2021 tanggal 16 Agustus 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Panitia Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PENDAMPINGAN MELALUI PELATIHAN PENGUATAN UMKM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSI UNIVERSITY) TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Pendampingan Melalui Pelatihan Penguatan UMKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Bekerjasama Dengan PT. Bank Syariah Mandiri (BSI University) Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2332 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 26 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PENDAMPINGAN MELALUI
 PELATIHAN PENGUATAN UMKM LEMBAGA PENELITIAN
 DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN PT.
 BANK SYARIAH MANDIRI (BSI UNIVERSITY) TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA
 PENDAMPINGAN MELALUI PELATIHAN PENGUATAN UMKM LEMBAGA PENELITIAN
 DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN
 BEKERJASAMA DENGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSI UNIVERSITY)
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D / Ketua LP2M Uni. W. Sagena, Ph.D / Sekretaris LP2M	Penanggung jawab	PNS PNS
2.	Dr. Miftakhur Rohmah, SP.,MP	Ketua	PNS
3.	Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc.	Sekretaris	PNS
4.	1. Hj. Dini Mariani, SE., M.Si 2. Trias Purnama Rahmadani, SE 3. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Keuangan	PNS NON PNS PNS
5.	1. Nur Amaliah, S.TP., M.Si 2. Rimbawan, S.TP	Humas dan Kerjasama	PNS NON PNS
6.	1. Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro , S.TP., MT 2. Ilyas, S.TP 3. Ir. Yudha Agus Prayitno, S.TP., MP	Acara	CPNS NON PNS NON PNS
7.	1. Sulistyو Prabowo, S.TP., MP., MPH.,Ph.D 2. Dr. Aswita Emmawati, M.Si 3. Agustu Sholeh Pujokaroni., S.TP., M.Sc., Ph.D	Teknis Pendampingan	PNS PNS NON PNS
8.	1. Kartika Sari, S.TP., M.Si 2. Hosiah, S.TP 3. M. Jailani, SP 4. Jahllil Ahad, SE	Kesekretariatan	ASISTEN NON PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024